

**Penyaluran Zakat Fitrah Masyarakat Desa Banyuwangi Kecamatan
Cigudeg Bogor dalam Tinjauan Hukum Islam**

Umayah Sadiyah, Irsan Irsan

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
umayahsadiyah@gmail.com, irsandsn@mail.stdiis.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the practice of distributing zakat fitrah in Banyuwangi Village and its review from Islamic law. The approach used is a qualitative approach, primary data was taken through interviews with the Banyuwangi Village community, direct observation and related literature as supporting data. The results of the study indicate that the distribution of zakat fitrah is intended for religious teachers, midwives, and zakat committees; zakat is given in the form of money in the last 10 days; and there is a special wording at the time of zakat handover. The concept of distributing zakat fitrah that occurs in the field is known to not be fully in line with Islamic law, considering several things: 1) not all have been distributed to the mustahiq, 2) the form of zakat issued is not fully appropriate, and 3) there is a special wording in the contract. Some evaluations that must be done are the recipients of zakat fitrah given to the mustahiq: the poor or needy, zakat fitrah given in the form of staple foods, distributed before the 'Eid prayer or one or two days before the Eid, and there is no special wording in the contract. In addition, the zakat committee in Banyuwangi Village cannot be called amil zakat because it is not registered with BAZNAZ, so it cannot take part of the zakat

Keywords: Zakat, Fitrah, Review, Law, Islam

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penyaluran zakat fitrah di Desa Banyuwangi serta tinjauannya dari hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, data primer diambil melalui wawancara kepada masyarakat Desa Banyuwangi, observasi langsung dan literatur terkait sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat fitrah ditujukan kepada guru mengaji, dukun beranak, dan panitia zakat; zakat diberikan dalam bentuk uang pada 10 hari terakhir; dan terdapat lafaz khusus pada saat serah terima zakat. Konsep penyaluran zakat fitrah yang terjadi di lapangan diketahui belum sepenuhnya selaras dengan hukum Islam, melihat beberapa hal: 1) belum semua disalurkan pada *mustahiqnya*, 2) bentuk zakat yang dikeluarkan belum sepenuhnya sesuai, dan 3) adanya lafaz khusus dalam akad. Beberapa evaluasi yang harus dilakukan adalah penerima zakat fitrah diberikan kepada para *mustahiq*: fakir atau miskin, zakat fitrah diberikan dalam bentuk makanan pokok, disalurkan sebelum sholat 'id atau sehari maupun dua hari sebelum hari raya, dan tidak ada lafaz khusus di dalam akad. Selain itu, panitia zakat yang terdapat di Desa Banyuwangi tidak bisa disebut amil zakat karena belum terdaftar di BAZNAZ, maka tidak bisa mengambil bagian dari zakat.

Kata Kunci: Zakat, Fitrah, Tinjauan, Hukum, Islam

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna dan mencakup segala aspek kehidupan. Islam tidak hanya memberikan panduan bagi umatnya dalam aspek spiritual atau ibadah yang berkaitan dengan Allah, tetapi juga menawarkan panduan dalam aspek kehidupan yang lain seperti aspek sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Salah satu bukti konkret dalam masalah perekonomian adalah adanya syariat zakat dalam Islam. Dari segi bahasa, zakat memiliki banyak arti, yaitu *al-barakatu* yang artinya keberkahan, *ath-thaharatu* yang kesucian, *al-namaa* yang artinya pertumbuhan dan perkembangan, dan *ash-shalahu* yang berarti keberesan (Wati, Hulaify, dan Komarudin,, 2020: 2).

Adapun definisi zakat secara syariat menurut Hanabilah adalah kewajiban bagi muslim pada harta tertentu yang diberikan pada golongan tertentu di waktu tertentu (Zuhaili: 789). Zakat merupakan satu kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi kriteria wajib zakat, yang diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Adapun kewajiban zakat ditetapkan oleh dalil Al-Quran, hadis, dan juga *ijma'*.

Zakat dibagi menjadi 2 macam, pertama zakat mal: yaitu zakat yang berkaitan dengan harta seseorang. Kedua zakat badan: zakat yang berkaitan dengan badan, yaitu dengan zakat fitri (Majmu' minal Muallifin, 1424: 125). Zakat fitrah adalah zakat tahunan yang dikeluarkan setiap muslim pada saat menjelang hari raya Idulfitri. Selain berfungsi sebagai penyucian diri setelah menunaikan ibadah di bulan Ramadan, zakat fitrah juga menjadi bentuk konkret kepedulian seorang muslim terhadap pihak-pihak kurang mampu, serta sebagai upaya untuk berbagi kebahagiaan dan kemenangan di hari raya Idulfitri. Hukum zakat fitrah adalah wajib sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma :

فرض رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين.

Artinya : *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitri di Ramadan dengan 1 sha' kurma atau 1 sha' gandum bagi budak dan juga orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan dewasa dari golongan Islam, dan beliau menyuruh membagikannya sebelum orang pergi sholat id* (H.R. Bukhori, no. 1432).

Hadis di atas dengan gamblang menyebutkan wajibnya zakat fitrah. Selain itu, hadis di atas juga menjelaskan bahwasanya zakat fitrah tidak dibatasi oleh umur, gender ataupun status kemerdekaannya. Semua umat muslim baik itu perempuan atau laki-laki, anak kecil atau dewasa, merdeka atau hamba sahaya, maka semuanya diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah ketika menjelang hari raya Idulfitri.

Syariat zakat fitrah tentu memiliki hukum-hukum tertentu yang telah dijelaskan oleh syariat. Seorang *muzakki* tidak bisa mengeluarkan hartanya sebagai zakat fitrah kepada semua orang sesuai kehendaknya sendiri. Seorang *muzakki* hendaknya memerhatikan setiap rangkaian pelaksanaan zakat fitrah agar bisa sesuai dengan syariat Islam. Mulai dari kepada siapa dia memberikan zakat fitrah, seberapa

besar harta yang harus dikeluarkan, dalam bentuk apa harta yang harus dikeluarkan, kapan waktu pelaksanaannya, dan bagaimana tata cara pemberian zakat tersebut.

Indonesia sebagai negara ke-2 penduduk muslim terbesar di dunia dengan mencapai 236 juta jiwa atau 84,35 persen dari total penduduk Indonesia (Hariani, 2024), seharusnya memiliki potensi besar untuk memperbaiki sektor perekonomian melalui zakat. Namun dilansir dari Badan Pusat Statistik (2023), angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen hanya menurun 0,21 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022.

Dari data tersebut adanya penurunan tingkat kemiskinan, namun angka 9,36 persen yang setara dengan 25,90 juta orang masih menjadi PR besar yang harus segera diselesaikan. Bukan mustahil angka ini akan turun dengan kontribusi dan kerja sama setiap lapisan masyarakat, salah satunya dengan pelaksanaan zakat. Jika setiap muslim menjalankan zakat lalu dikelola dengan baik dan benar, maka hal ini bisa memperbaiki sektor perekonomian atau bahkan bisa mengurangi angka kemiskinan. Maka diperlukan adanya evaluasi bagi masyarakat muslim mengenai syariat zakat demi tercapainya fungsi dan tujuan zakat tersebut yang salah satunya adalah fungsi ekonomi.

Kabupaten Bogor, sebuah wilayah di Provinsi Jawa Barat, Indonesia dengan pusat pemerintahan di Cibinong. Kabupaten Bogor memiliki sekitar 40 kecamatan, 19 kelurahan, dan 416 desa. Pada tahun 2019, penduduknya mencapai 5.965.410 jiwa dalam luas wilayah 2.663,85 km², dengan kepadatan penduduk mencapai 2.236 jiwa/km² (Wikipedia). Salah satu kecamatan di wilayah ini adalah Kecamatan Cigudeg, yang memiliki 15 desa definitif setelah pemekaran dari 8 desa inti dengan luas wilayah sekitar 15.886,042 Ha dan kepadatan penduduk sebanyak 52.000 jiwa. Adapun satu diantara desanya adalah Desa Banyuwangi dengan jumlah penduduk sebanyak 6.169 jiwa.

Praktik zakat fitrah telah berjalan lama pada masyarakat muslim di Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg, kabupaten Bogor. Namun, mayoritas masyarakat menjalankan zakat fitrah sebagaimana orang tua mereka menjalankan zakat tersebut tanpa evaluasi mendalam terkait kebenaran prosedur yang dijalankan. Sehingga pada pelaksanaannya peneliti melihat adanya hal-hal yang menarik perhatian peneliti, seperti pada penerima zakat fitrah yaitu guru ngaji dan dukun beranak, pada prosedur pelaksanaannya seperti adanya akad tertentu dalam serafat zakat, dan juga pada penyerahan zakat dalam bentuk uang. Keunikan-keunikan inilah yang akhirnya mendorong peneliti untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penyaluran zakat fitrah di Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg Bogor. Oleh karena itu, peneliti ingin mengidentifikasi keunikan dalam praktik zakat fitrah tersebut, khususnya terkait penerima zakat dan prosedur pelaksanaannya pada masyarakat Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, sekaligus untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian berlokasi di Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Jawa Barat. Sumber data primer dari penelitian ini adalah data wawancara masyarakat Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg kabupaten Bogor, dengan menggunakan *probability sampling*. Informan dalam penelitian ini melibatkan para *muzakki* dan juga beberapa pihak yang menerima zakat fitrah. Selain itu, peneliti mendapatkan data sekunder dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, atau situs internet, dan didukung dengan observasi langsung di lokasi setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg, Bogor

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti melihat bahwa kesadaran masyarakat Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg akan wajibnya zakat fitrah telah tumbuh sejak lama. Setiap lapisan masyarakat telah menunaikan zakat fitrah, mulai dari bayi sampai lansia. Adapun pada pelaksanaannya peneliti jabarkan sebagai berikut:

a. Memberikan zakat fitrah kepada guru mengaji dan dukun beranak

Berbicara tentang zakat maka sangat erat *muzakki* dan *mustahiq*. Jika *muzakki* mencakup semua muslim kecuali yang tidak ada kelebihan harta di hari Idulfitri, sedangkan tidak semua muslim bisa menjadi *mustahiq* melainkan hanya beberapa pihak saja yang berhak menjadi *mustahiq* zakat. Pada pelaksanaannya seorang *muzakki* bisa langsung memberikan kepada *mustahiq* atau dengan melalui perantara. Adapun di Desa Banyuwangi, dari hasil wawancara peneliti mendapatkan bahwasanya mayoritas masyarakat memberikan zakat fitrah secara individu kepada guru mengaji. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh BI, warga Desa Banyuwangi sebagai ibu rumah tangga dengan 3 anak, yaitu: “Kalo bibi biasanya ke guru ngaji, anak-anak juga ke guru ngaji masing-masing” (Wawancara, 16 April 2024). Begitu pula dikatakan oleh MN, yang juga seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak: “Saya zakat fitrahnya ke guru ngaji waktu saya gadis dan anak anak ke guru ngajinya masing-masing, kecuali abinya ke mesjid” (Wawancara, 16 April 2024).

Adapun alasan mendasar pada fenomena ini karena adanya tradisi atau adat istiadat yang sudah ada sejak dahulu, sehingga masyarakat hanya mengikuti tradisi tersebut. Sebagaimana pengakuan dari HYT, seorang warga Desa Banyuwangi mengatakan: “Iya karena tradisi aja, kalo misalkan kita sudah mulai ngaji berarti zakat fitrahnya harus ke guru ngaji.” (Wawancara, 16 April 2024). Diungkapkan juga oleh MN: “Karena memang sudah adat, biasanya kalo yang ngaji ke situ harus zakat fitrah ke situ, jadi ngikutin adat saja karena memang sudah dari kecil bayar fitrahnya ke guru ngaji” (Wawancara, 16 April 2024).

Selain karena adat istiadat yang berlaku pada masyarakat Desa Banyuwangi, alasan lain yang mendorong hal ini adalah bahwasanya zakat fitrah kepada guru ngaji adalah sebagai bentuk *ta'dzim* (penghormatan), *mahabbah* (cinta) dan tanda terima kasih kepada guru mengaji. Hal ini dipaparkan oleh SHD, seorang guru yang memiliki 2 anak mengatakan: *"Kalo zakat ke guru ngaji yang secara ekonomi bukan yang butuh banget, zakat fitrah kepada guru ngaji itu hanya sebagai ta'dzim murid kepada gurunya"* (Wawancara, 15 April 2024). Hal ini sebagaimana dinyatakan pula oleh informan 8 yaitu TF, warga setempat yang bekerja sebagai pedagang: *"Zakat fitrah ke guru ngaji itu setidaknya sebagai mahabbah dan ta'dzim murid ke gurunya"* (Wawancara, 23 April 2024). Selain itu, masyarakat juga memandang bahwasanya guru ngaji yang mereka beri zakat fitrah itu adalah orang yang tidak mampu sehingga berhak untuk mendapatkan zakat, jika kondisi guru mengaji adalah orang yang mampu maka masyarakat mengalihkan kepada guru ngaji lain yang tidak mampu. Sebagaimana dipaparkan oleh SHD: *"Ke guru ngaji karena memang statusnya guru ngaji, dan karena keadaan ekonomi guru ngaji layak untuk menerima zakat fitrah, kalo guru ngaji tersebut mampu, teteh alihkan kepada yang lain"* (Wawancara, 15 April 2024). Dikuatkan oleh RD, seorang ketua RW setempat yang juga sebagai panitia zakat di masjid, bahwa guru mengaji di Desa Banyuwangi tidak memiliki profesi lain, maka layak untuk menerima zakat fitrah (Wawancara, 17 April 2024).

Selain guru mengaji, salah satu pihak yang juga mendapatkan zakat fitrah di Desa Banyuwangi ini adalah dukun beranak. Menurut Handayani yang dinukil oleh Eriza Anwar dan Wahyuni Ramadhani bahwa dukun beranak adalah orang yang secara tradisional membantu ibu hamil dalam persalinan dan memberikan perawatan pasca-persalinan (2022: 110).

Pemberian zakat fitrah kepada dukun beranak di Desa Banyuwangi dikhususkan untuk bayi yang baru lahir sampai ia mempunyai guru mengaji atau sekitar umur 5 tahun. Hal tersebut sepakat disampaikan oleh semua informan yang peneliti wawancarai. Sebagaimana yang disampaikan HYT: *"Kalo anak bayi sebelum punya guru ngaji harus ke dukun beranak dulu, itu ngikutin tradisi saja, kalo sudah punya guru ngaji fitrahnya ke guru ngaji"* (Wawancara, 16 April 2024). Disampaikan pula oleh SHD: *"Waktu itu anak teteh ngasihnya ke dukun beranak sampe umur lima tahun, sekarang tahun keenam zakat fitrahnya ke guru ngajinya"* (Wawancara, 15 April 2024). Dan hal serupa juga diungkapkan oleh informan lainnya.

Sama halnya dengan pemberian zakat kepada guru mengaji, maka alasan diberikannya zakat kepada dukun beranak yaitu karena tradisi dan adat istiadat. Beberapa informan yang diwawancara mengungkapkan bahwa mereka melakukan hal itu karena tuntutan keluarga dan juga lingkungan, terlebih lagi bagi orang tua baru yang belum mempunyai pengalaman sebelumnya. Seperti yang disampaikan oleh SHD: *"Teteh waktu itu sebenarnya pengennya ke yang lain, tapi kata orang tua ke dukun beranak saja karena*

lahirannya dibantu oleh dukun beranak ditambah lagi dukun beranaknyanya jompo dan tidak punya suami” (Wawancara, 17 April 2024). Dan juga disampaikan oleh TF: “Saya ngikutin orang tua saja sami’na wa ato’na, kata umi kalo anak belum punya guru ngaji ke dukun beranak, apalagi dukun beranak memang berjuang juga ya, malam-malam kita panggil” (Wawancara, 17 April 2024).

Hal yang juga mendukung adat istiadat sebagai alasan pemberian zakat fitrah kepada dukun beranak adalah rasa balas budi kepada dukun beranak yang telah membantu dalam proses persalinan. Sebagaimana yang diungkapkan BI: “Karena kalo dukun beranak itu dari bayi baru lahir selalu dirawatnya sama dukun beranak sebelum ibunya bisa sendiri, jadi istilahnya kita sebagai orang tua balas budi setahun sekali, tapi kalo anak sudah gede fitrahnya ke gurunya gak ke dukun beranak lagi” (Wawancara, 16 April 2024).

b. Mengeluarkan zakat fitrah kepada panitia zakat di masjid

Zakat yang dicanangkan bisa membantu sektor perekonomian ini bisa terealisasi jika pengelolaannya dilaksanakan dengan baik. Salah satu usaha dalam pengelolaan dana zakat agar tepat sasaran dan bisa merata adalah dengan dibentuknya panitia zakat. Para *muzzaki* menyerahkan zakat fitrahnya pada panitia zakat dan selanjutnya panitia zakat lah yang akan menyalurkan pada para *mustahiq* zakat.

Pada saat ini, di beberapa tempat di Desa Banyuwangi sudah tersedia panitia zakat yang bertempat di masjid. Akan tetapi panitia zakat yang ada belum berjalan sebagaimana mestinya. Mulai dari kepanitiaannya yang belum terstruktur dengan baik dan juga keikutsertaan masyarakat yang sangat minim. Mayoritas masyarakat menyalurkan zakat fitrah secara individu kepada guru mengaji atau dukun beranak, sehingga masyarakat yang menyalurkan zakat fitrah kepada panitia zakat setempat sangatlah sedikit. Terbukti dengan banyaknya masyarakat yang tercatat menyalurkan zakat fitrah melalui panitia zakat di salah satu RT setempat pada Idulfitri tahun 2024 adalah 20 dari total 465 jiwa, artinya pada satu RT hanya sekitar 4,3 persen saja.

Salah satu faktor yang menyebabkan minimnya keikutsertaan masyarakat dalam penyaluran zakat melalui panitia zakat adalah tradisi masyarakat membayar zakat kepada guru ngaji dan dukun beranak, yang pada akhirnya hal ini pula yang menyebabkan ketidakmerataan pada penerima zakat fitrah. Tradisi ini sudah sangat melekat dengan masyarakat sehingga sulit untuk diubah. RD mengungkapkan: “Sebenarnya dana zakat ketika disatukan di satu pintu itu luar biasa dampaknya jika disalurkan secara merata itu benar-benar bisa membantu, dan sebetulnya keinginan seperti itu ada tapi saya pribadi belum bisa mendobrak budaya yang sudah ada” (Wawancara, 17 April 2024).

Meskipun adat istiadat telah kental di masyarakat, namun pemerintah setempat terus mengupayakan agar penyaluran zakat bisa dikumpulkan pada satu pintu panitia zakat yang selanjutnya bisa dikelola dan disalurkan tepat

sasaran dan merata demi tercapainya fungsi dan tujuan zakat fitrah itu sendiri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan adanya anjuran untuk menyalurkan zakat fitrah melalui panitia zakat setempat setidaknya 1 anggota setiap keluarga. Hal ini diungkapkan sebagian informan, salah satunya BI mengatakan: *"Katanya dianjurkan setiap keluarga itu harus ada satu yang ke masjid, jadi abinya anak-anak zakat fitrahnya ke masjid"* (Wawancara, 16 April 2024). Namun program ini pun nampaknya belum berjalan dengan baik, karena hanya sebagian keluarga saja yang ikut serta menyalurkan zakat fitrah ke panitia zakat dengan alasan tidak tahu adanya anjuran tersebut.

c. Mayoritas masyarakat menyalurkan zakat fitrah menggunakan uang

Zakat fitrah yang merupakan bentuk penyucian diri dan juga sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat di hari raya Idulfitri, memiliki ketentuan tertentu salah satunya mengenai bentuk harta yang dikeluarkan. Dari hasil wawancara, didapatkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Banyuwangi menyalurkan zakat fitrah menggunakan uang, sebagaimana RD mengatakan: *"Ada juga zakat fitrah dari masyarakat yang bentuk beras, tapi lebih dominan uang dibanding beras"* (Wawancara, 17 April 2024). Perbandingan antara zakat fitrah dengan uang dan dengan beras pun cukup jauh. Pada Idulfitri tahun 2024 zakat fitrah kepada salah satu guru mengaji di Desa Banyuwangi ada 70 % menggunakan uang dan 30 % menggunakan beras (Wawancara, 23 April 2024).

Mayoritas masyarakat memahami bahwa menggunakan beras itu lebih baik dari uang. Namun dengan pertimbangan lain, banyak masyarakat yang tetap memutuskan untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Pertimbangan terbesar adalah karena uang lebih mudah, simpel dan fleksibel. Semua informan yang peneliti wawancara menyebutkan hal tersebut sebagai alasan utamanya. Seperti RD mengatakan: *"Alasannya memang karena menurut masyarakat uang itu simpel, terus ketika memakai uang maka untuk disalurkan jadi lebih gampang, dan ketika diberi dalam bentuk uang maka penerima bisa menggunakan uang itu untuk membeli kebutuhan lain selain bahan makanan"* (Wawancara, 17 April 2024). Hal serupa diungkapkan HYT: *"Karena uang itu lebih simpel, lebih gampang dan kayaknya memang lebih dibutuhkan karena bisa dipake untuk kebutuhan lain, dan biasanya beras juga ujung-ujungnya suka dijual lagi, jadi berarti memang lebih butuh uang"* (Wawancara, 17 April 2024).

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa mayoritas masyarakat mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang. Adapun *muzakki* yang menyerahkan zakat fitrah menggunakan uang ini ada dua macam, pertama langsung menyerahkan zakat fitrah dalam bentuk uang kepada penerima. Kedua, penerima menyediakan beras sebanyak 3,5 liter atau setara untuk zakat 1 orang, lalu uang diserahkan kepada penerima untuk dibelikan beras terlebih dahulu, setelah itu serah terima zakat dalam bentuk beras. Sebagaimana yang dikatakan RD: *"Secara garis besar masyarakat di sini ingin simpel, jadi masyarakat itu kebanyakan pakai uang, tapi beberapa*

penerima menyalurkan dengan menyediakan beras sebanyak 3,5 liter, jadi uang dibelikan beras dulu lalu beras tersebut yang diniatkan untuk zakat fitrah” (Wawancara, 17 April 2024).

d. Melaksanakan zakat fitrah di sepuluh hari terakhir

Zakat fitrah termasuk ibadah yang terikat dengan waktu pelaksanaannya. Zakat fitrah dilakukan satu tahun sekali pada saat menjelang hari raya Idulfitri. Waktu pelaksanaan ini haruslah benar-benar diperhatikan, karena jika harta dikeluarkan setelah waktu yang ditentukan maka tidak bisa disebut sebagai zakat fitrah melainkan hanya sedekah biasa. Adapun yang terjadi pada masyarakat Desa Banyuwangi adalah mayoritas masyarakat menyalurkan zakat di 10 hari terakhir Ramadan, mulai dari hari ke 21 sampai hari raya sebelum dilaksanakan salat Idulfitri. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan SHD: “Setelah 20 hari puasa, kalo disini memang begitu rata-rata zakat fitrah di 10 hari terakhir” (Wawancara, 15 April 2024) begitu pula RD: “Biasanya kalo di mushola ini memang lebih dominan di 10 akhir Ramadan, dan lebih ramainya lagi itu pas malam takbir” (Wawancara,, 17 April 2024).

Namun ada juga sebagian kecil masyarakat yang mengeluarkan zakat fitrah di awal Ramadan, sebagaimana pengakuan UT sebagai penerima zakat fitrah, ia mengatakan: “Kebanyakan 10 hari terakhir, kalo sebelum itu jarang banget, paling 1 atau 2 saja” (Wawancara, 23 April 2024).

Pembayaran zakat fitrah di Desa Banyuwangi mayoritas dilakukan oleh ibu rumah tangga, maka semakin dekat hari raya Idulfitri biasanya para ibu rumah tangga akan semakin sibuk dengan persiapan menyambut hari raya, mulai dari membuat kue lebaran, membersihkan rumah, menyiapkan baju lebaran dan lainnya sebagainya. Sehingga meskipun masyarakat tahu akan keutamaan zakat fitrah di akhir waktu, namun mayoritas masyarakat tetap memilih mengeluarkan zakat di awal waktu Ramadan atau awal sepuluh hari terakhir, seperti tanggal 21, 22, 23 Ramadan sebagai bentuk antisipasi agar tidak lupa dan terlewat waktu membayar zakat fitrah. Sebagaimana TF mengatakan: “Sesempatnya saja kalo teteh, katanya lebih baik memang zakat fitrah bayarnya di akhirkannya, tapi teteh takut lupa kalo diakhirkannya dan takut guru ngajinya pas gak ada dirumah, jadi antisipasi supaya gak lupa, langsung saja dibayarkan zakat fitrahnya pas sudah ada” (Wawancara, 23 April 2024).

e. Mengucapkan lafaz khusus saat penyerahan zakat fitrah

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diketahui beberapa langkah mengenai tata cara pelaksanaan pemberian zakat fitrah di masyarakat Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, sebagai berikut:

1. *Muzakki* datang langsung ke kediaman guru mengaji, dukun beranak atau panitia zakat.
2. *Muzakki* menyerahkan beras atau uang kepada penerima. Di sebagian tempat jika zakat menggunakan uang maka dibelikan beras terlebih dahulu.

3. Membaca lafaz niat, yaitu: نويت أن أخرج زكاة الفطر عن نفسي لله تعالى yang artinya: Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah diriku karena Allah *ta'ala*". Lafaz tersebut dibaca langsung oleh *muzakki* atau dituntun oleh penerima zakat jika *muzakki* belum hafal.
4. Penerima membacakan doa-doa kebaikan untuk *muzakki*.

Dari 9 informan yang peneliti wawancara, semua menyebutkan tata cara penyerahan zakat fitrah seperti di atas. Dari langkah di atas, pada poin ke-3 dan ke-4 menunjukkan bahwa terdapat lafaz niat yang harus dibacakan oleh *muzakki* dan juga doa yang dibacakan oleh penerima zakat. Hal ini diyakini masyarakat menjadi suatu keharusan dalam serah terima zakat fitrah. Masyarakat menganggap keabsahan zakat akan terhalang jika hal ini tidak dilakukan dengan baik. Hal ini pula lah yang menyebabkan masyarakat enggan untuk menyerahkan zakat fitrah kepada fakir miskin yang bukan guru mengaji, karena masyarakat khawatir fakir atau miskin tersebut tidak bisa melangsungkan tata cara yang selama ini sudah dijalani, seperti lafaz akad dan doa-doa yang dibacakan. Hal ini sebagaimana RD mengatakan: "Biasanya kan ada akadnya, dan masyarakat menganggap bahwa dia (fakir atau miskin) tidak bisa akad tersebut, maka jika dia tidak bisa akadnya otomatis dia tidak bisa menerima zakat fitrah, itu anggapan masyarakat disini" (Wawancara, 17 April 2024).

Dari pemaparan di atas dapat diketahui pelaksanaan penyaluran zakat fitrah di Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg, yaitu: (a) memberikan zakat fitrah kepada guru mengaji dan dukun beranak, (b) mengeluarkan zakat fitrah kepada panitia zakat di masjid, (c) mayoritas masyarakat menyalurkan zakat fitrah menggunakan uang, (d) melaksanakan zakat fitrah di sepuluh hari terakhir, (e) mengucapkan lafaz khusus saat penyerahan zakat Fitrah.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg Bogor

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa ada 5 poin penting dalam pelaksanaan penyaluran zakat fitrah di Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg Bogor, yaitu:

- 1) Memberikan zakat fitrah kepada guru mengaji dan dukun beranak
- 2) Mengeluarkan zakat fitrah kepada panitia zakat di masjid
- 3) Mayoritas zakat menggunakan uang
- 4) Melaksanakan zakat fitrah di sepuluh hari terakhir
- 5) Mengucapkan lafaz khusus saat penyerahan zakat fitrah

Sebagai agama yang sempurna, Islam telah mengatur segala macam bentuk ibadah, termasuk di dalamnya yaitu zakat fitrah. Segala aspek yang berkaitan dengan zakat fitrah telah ditentukan dalam Islam, mulai dari pihak penerima zakat fitrah, bentuk harta yang dikeluarkan, dan juga waktu pelaksanaannya. Adapun pelaksanaan penyaluran zakat fitrah ditinjau dari hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Zakat fitrah diberikan kepada fakir dan miskin.

Tidak semua umat muslim bisa menjadi penerima zakat fitrah. Allah subhanahu wata'ala berfirman:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk (yang berjihad) di jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana*” (QS. At-Taubah (9): 60).

Sebagaimana firman Allah Subhanahu wata'ala, penerima zakat terbatas pada 8 golongan, yaitu: Fakir, miskin, *amil*, hamba sahaya, *fisabilillah*, mualaf, orang yang berhutang, *ibnu sabil* atau musafir.

Adapun untuk penerima zakat fitrah, dalam kitab *Mausu'ah Fiqhiyyah* (1992: 344) disebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat menjadi 3 pendapat, yaitu:

- 1) Penerima zakat fitrah sama dengan penerima zakat mal, yaitu 8 golongan yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Ini adalah pendapat mayoritas Ulama.
- 2) Penerima zakat fitrah hanya untuk fakir dan miskin saja. Dan ini pendapatnya Malikiyyah yang juga diambil oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qoyyim.
- 3) Pendapat Syafi'iyah, yaitu zakat fitrah dibagikan kepada 8 golongan atau salah satu dari mereka.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa masyarakat di Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg memberikan zakat fitrah kepada guru mengaji, dukun beranak, atau melalui panitia zakat. Dapat kita ketahui bahwa guru mengaji dan dukun beranak tidak termasuk ke dalam 8 golongan di atas. Namun bukan berarti memberikan zakat fitrah kepada guru mengaji atau dukun beranak itu salah secara mutlak. Jika mengambil pendapat pertama yang menyebutkan bahwa penerima zakat fitrah sama dengan zakat mal maka guru ngaji atau dukun beranak yang masuk dalam 8 golongan tersebut boleh menerima zakat. Misalkan guru ngaji yang fakir, miskin, atau guru ngaji yang dianggap sebagai *fisabilillah*, dan lainnya yang termasuk dalam 8 golongan tersebut. Namun jika mengambil pendapat ke-2 maka guru mengaji atau dukun beranak tidak boleh menerima zakat, kecuali guru ngaji atau dukun beranak tersebut adalah fakir atau miskin.

Jika memberikan zakat kepada guru mengaji atau dukun beranak hanya karena statusnya sebagai guru ngaji dan dukun beranak maka hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena guru ngaji dan dukun beranak tidak termasuk golongan yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka perlu adanya

tinjauan ulang mengenai guru ngaji atau dukun beranak di Desa Banyuwangi, apakah termasuk fakir, miskin atau tidak.

Berdasarkan wawancara dan observasi, kondisi guru ngaji dan dukun beranak di Desa Banyuwangi berbeda beda, namun mayoritas dari mereka tidak memiliki pekerjaan. Guru ngaji hanya mendapatkan penghasilan setiap bulan dari pemberian sukarela anak muridnya dengan nominal yang tidak besar, itu pun tidak bisa dipastikan setiap anak memberi seperti yang disampaikan UT bahwa terkadang ada anak-anak didiknya yang tidak bisa memberikan atau membayar kepada beliau (Wawancara, 23 April 2024). Adapun dukun beranak, sama dengan guru mengaji yang juga tidak ada pekerjaan lain selain menjadi dukun beranak dengan bayaran sukarela dan tidak besar. Oleh karena itu, perlu adanya tinjauan ulang mengenai guru mengaji dan dukun beranak di Desa Banyuwangi, setiap masyarakat Desa Banyuwangi harus lebih teliti dalam melihat guru mengaji atau dukun beranak yang akan menerima zakat fitrahnya, apakah mereka fakir atau miskin? karena tidak semua guru mengaji atau dukun beranak di Desa Banyuwangi termasuk fakir atau miskin. Dan yang perlu menjadi pertimbangan lain nuga adalah pihak selain dukun beranak dan guru mengaji yang kondisinya lebih membutuhkan.

Sedangkan pemberian zakat melalui panitia zakat setempat menjadi solusi agar zakat bisa tersalurkan tepat sasaran. Namun perlu diketahui bahwasanya panitia zakat berbeda dengan amil zakat yang termasuk pada 8 golongan penerima zakat. Hanif Luthfi dalam bukunya yang berjudul *Siapakah Amil Zakat*, menukil perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa amil zakat adalah orang yang diangkat oleh wali/penguasa untuk mengumpulkan zakat (Luthfi, 2018: 8). Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, yang berbunyi:

- a) Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau
- b) Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

Saat ini, ada tiga jenis pengelola zakat yang diakui oleh UU di Indonesia. Pertama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapatkan izin dari BAZNAS. Ketiga, pengelola zakat perseorangan atau kelompok individu di komunitas yang juga diakui oleh BAZNAS atau LAZ di tingkat kabupaten (Luthfi, 2018: 14). Maka yang menjadi titik beratnya adalah bahwa yang disebut dengan amil zakat adalah panitia yang sudah terdaftar resmi dan diakui oleh BAZNAS atau LAZ. Adapun panitia zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang terdapat di masjid-masjid yang belum terdaftar di BAZNAS atau LAZ tidak dinamakan amil zakat yang berhak menerima bagian zakat.

Panitia zakat berstatus sebagai wakil dari *muzakki*, sedangkan amil wakil dari *mustahiq*. Ketika zakat dibayarkan kepada amil, secara otomatis

zakat tersebut sah dan kewajiban zakat dari *muzakki* gugur, namun jika zakat dibayarkan ke panitia zakat kewajiban zakat dari *muzakki* belum gugur sebelum panitia zakat menyalurkannya ke *mustahiq* (BAZNAZ, 2024). Namun perlu diperhatikan bahwa amil yang bisa mengambil bagian zakat ini hanya berlaku untuk zakat mal jika kita mengambil pendapat bahwa penerima zakat fitrah hanya fakir dan miskin. Namun bagi kalangan yang mengambil pendapat bahwa penerima zakat fitrah sama dengan penerima zakat mal, maka diperbolehkan amil mengambil bagian zakat mal dan juga zakat fitrah.

Maka panitia zakat jika ingin diakui sebagai amil harus mendaftarkan kepanitiaannya ke BAZNAS. Adapun yang terdapat di Desa Banyuwangi adalah panitia zakat dan bukan amil zakat. Maka panitia tersebut boleh mengumpulkan zakat fitrah agar penyaluran zakat bisa tepat sasaran dan merata, namun tidak berhak untuk mengambil bagian zakat fitrah yang diberikan oleh *muzakki* dan harus menyalurkan seluruh harta zakat kepada para pihak yang berhak menerimanya.

b. Zakat fitrah disalurkan menggunakan makanan pokok

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhu* di atas, jelas disebutkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dan para Sahabat *radhiyallahu 'anhum* mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk kurma atau gandum sebanyak 1 *sha'*, yang mana itu adalah makanan pokok di masa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*.

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat mulai dibiasakan dengan hal-hal yang praktis dan simpel. Begitu pun dalam masalah zakat fitrah ini, dengan alasan praktis, simpel, dan dinilai lebih bermanfaat maka banyak masyarakat yang mulai meninggalkan makanan pokok untuk membayar zakat fitrah dan beralih dengan menggunakan uang yang senilai dengan makanan pokok tersebut. Faktanya mayoritas dari kita juga sepakat bahwa membayar zakat fitrah dengan uang akan lebih praktis dan lebih luas manfaatnya dibandingkan dengan membayar dengan beras yang merupakan makanan pokok di negeri kita ini, karena para *mustahiq* bisa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan lain seperti misalkan untuk makanan pokok lain, untuk pakaian, untuk berobat atau untuk keperluan lainnya. Dan fakta lapangan pun memperlihatkan bahwa banyak para *mustahiq* zakat yang menerima zakat fitrah dalam bentuk beras menjual kembali beras tersebut. Hal ini jelas menunjukkan bahwa uang memang lebih dibutuhkan. Namun perlu diingat bahwa zakat fitrah adalah ibadah yang telah diatur hukum-hukumnya oleh syari'at, maka kita tidak bisa mengandalkan akal pikiran kita dalam setiap prosedur pelaksanaannya melainkan harus sesuai dengan apa yang syariat perintahkan.

Para ulama telah sepakat akan sahnya zakat fitrah menggunakan makanan pokok. Namun zakat fitrah menggunakan uang yang senilai dengan makanan pokok tersebut para ulama berbeda menjadi beberapa pendapat, yaitu:

Pendapat pertama yang dipegang oleh mayoritas Ulama, yaitu zakat fitrah wajib menggunakan beras, jika zakat dikeluarkan dalam bentuk uang maka dianggap tidak sah (Haitami, 2021: 51). Dalam *majmu' al-fatawa* Ibnu Baz mengatakan bahwa jumbuh ulama tidak memperbolehkan zakat fitrah menggunakan uang, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dan para sahabat mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 *sha'* gandum atau kurma dan tidak menyebutkan uang. Sebagian orang mengatakan bahwa uang lebih disukai oleh fakir dibandingkan dengan yang lainnya, akan tetapi kita diminta untuk mengeluarkan apa yang Allah wajibkan, dan fakir hanya tempat menyalurkan zakat fitrah, maka wajib bagi kita memberikan apa yang Allah wajibkan untuk zakat fitrah yaitu dengan makanan pokok bukan dengan uang, walaupun sebagian ahli ilmu memperbolehkan hal itu akan tetapi itu perkataan yang lemah (Binbaz, 2024).

Dari pernyataan Syaikh Ibnu Baz di atas, maka kita bisa mengatakan bahwa meskipun pada kenyataannya uang lebih dibutuhkan dan lebih bermanfaat untuk para *mustahiq* zakat, akan tetapi kita tetap harus mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dan para Sahabat tidak pernah mengeluarkan zakat fitrah selain dengan makanan pokok. Maka jika kita mengeluarkan zakat fitrah dengan uang maka artinya kita menyelisih apa yang Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* contohkan.

Pendapat kedua adalah pendapat Abu Hanifah yang memperbolehkan zakat fitrah dalam bentuk uang, bahkan membolehkan secara mutlak di setiap keadaan tidak hanya pada zakat fitrah. Hal itu bertujuan untuk menutupi kebutuhan orang-orang fakir. Oleh karena itu, mereka memperbolehkan menyerahkan uang untuk menutupi kebutuhan orang-orang fakir (Haitami, 2021: 56).

Menurut Syekh Yusuf al-Qaradhawi yang dinukil oleh Muhammad Haitami bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* mewajibkan zakat fitrah dalam bentuk makanan karena dua alasan. Pertama jarangunya mata uang di tanah arab pada zaman itu, sehingga zakat dalam bentuk makanan lebih memudahkan masyarakat. Kedua, nilai mata uang dapat berubah dan berbeda daya belinya dari waktu ke waktu, sementara *sha'* makanan secara pasti mengenyangkan orang, makanan lebih mudah bagi pemberi dan lebih bermanfaat bagi penerima pada saat itu. Namun, kondisi saat ini berbeda, dimana uang menjadi kebutuhan utama, terutama saat hari raya. Oleh karena itu, Syekh Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa menggunakan uang untuk zakat fitrah sangat relevan. Selain itu, ayat at-Taubah ayat 103 yang artinya "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka*", maka lafaz *amwal* memiliki arti harta dan harta itu mencakup semua hal yang bisa digunakan untuk zakat termasuk uang, sehingga zakat fitrah berbentuk uang diperbolehkan (Haitami, 2021: 54,56).

Adapun kadar harta yang harus dikeluarkan sebagai zakat fitrah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Fikih Muyassar* (1424: 142) bahwa kadar wajib zakat fitrah adalah 1 *sha'* dari makanan pokok penduduk negeri tersebut, baik itu gandum, atau kurma, atau anggur, atau keju, atau beras, atau jagung, atau yang lainnya sebagaimana hadis Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*. Dan diperbolehkan bagi sekelompok orang untuk memberikan zakat fitrahnya kepada satu orang penerima saja atau satu orang memberi kepada sekelompok orang. Besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadis adalah sebesar satu *sha'* (1 *sha'* = 4 *mud*, 1 *mud* = 675 gr) atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, *aqith*) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan (Safitri, 2018: 29).

Sedangkan penukaran uang menjadi beras dengan akad jual beli antara *muzakki* dan *mustahiq* itu diperbolehkan, hal ini juga sebagai bentuk kehati-hatian dalam penyaluran zakat fitrah. Namun yang perlu diperhatikan adalah tempat akad jual beli tersebut. Jika *muzakki* membayar zakat kepada amil zakat maka kemungkinan besar prosesi zakat ini dilangsungkan di masjid, maka jelas hal ini terlarang karena jual beli di dalam masjid tidak diperbolehkan dalam Islam, maka akad jual beli tersebut harus dilangsungkan di luar masjid (Andirja, 2020). Muhd. Farabi mengatakan bahwa jual beli beras untuk zakat fitrah antara *muzakki* dan amil zakat dalam tinjauan hukum Islam adalah boleh dilakukan selama tidak melanggar syarat dan rukun jual beli, namun beras yang dijual oleh *amil* haruslah beras milik sendiri dan bukan beras titipan yang diberikan oleh *muzakki* sebelumnya (2021: 30).

Berdasarkan keterangan di atas, maka zakat fitrah menggunakan uang hukumnya boleh menurut pendapat Hanafiyyah. Namun, sebagai kehati-hatian maka penulis mengambil pendapat untuk mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok yaitu beras sebanyak 1 *sha'* atau setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg.

c. Zakat fitrah disalurkan pada 28, 29, 30, sampai sebelum salat 'id

Berbeda dengan zakat mal yang bisa dilakukan kapan saja, zakat fitrah memilih waktu yang terbatas dalam pelaksanaannya. Waktu penyaluran zakat fitrah perlu menjadi perhatian yang besar bagi setiap muslim, karena jika seseorang mengeluarkan zakat fitrah melebihi waktu yang telah ditentukan, maka hal demikian tidak dianggap zakat fitrah melainkan dianggap sebagai sedekah, sebagaimana hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anh* yang artinya:

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat id maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah diantara berbagai sedekah" (HR.. Abu Daud no.1609, Ibnu Majah no. 1827).

Dan juga Hadis riwayat Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma* yang telah disebutkan sebelumnya.

Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* (1997: 300) menyebutkan adanya perbedaan pendapat mengenai awal waktu dibolehkannya zakat fitri, yaitu

- 1) Zakat fitrah di keluarkan sehari atau dua hari sebelum Idulfitri, dan tidak boleh lebih dari itu.
- 2) Sebagian Hanabilahi: Boleh menyegerakan zakat fitrah mulai pertengahan Ramadan, sebagaimana diperbolehkannya azan subuh dan kembali dari muzdalifah setelah pertengahan malam
- 3) Abu Hanifah: boleh menyegerakan zakat fitrah dari awal haul, seperti zakat mal
- 4) Imam Syafi'i: boleh mengeluarkan zakat fitrah dari awal Ramadan karena sebab zakat fitrah adalah puasa dan berbuka, maka jika telah mendapatkan salah satunya boleh disegerakan sebagaimana zakat mal yang telah mencapai nishob dan belum sampai haul.

Pendapat pertama yang membolehkan mengeluarkan zakat sehari atau dua hari sebelum Idulfitri berdalil dengan hadis riwayat Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma* yang artinya: "*Mereka memberikan zakat fitrah sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri*" (HR. Bukhori, no. 1440). Begitu pun Ibnu Baz dalam *majmu' fatawa* mengatakan bahwa zakat fitrah dikeluarkan sebelum sholat id, atau sehari atau dua hari atau 3 hari sebelumnya yaitu tanggal 28, 29, 30 Ramadan. Sedangkan waktu diwajibkannya zakat fitrah, terdapat perbedaan pendapat Ulama. Pertama, pendapat Syafi'iyah, Hanabilah, dan juga diambil oleh Ibnu Usaimin, yaitu ketika terbenam matahari di hari terakhir Ramadan. Kedua, pendapat Hanafiyyah dan Ahli Zohir, yaitu wajib dimulai dari terbitnya matahari pada hari raya Idulfitri. Berdasarkan perbedaan waktu wajib ini maka menurut pendapat Jumah seseorang berkewajiban membayar zakat fitrah jika mendapati terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan atau awal hari bulan syawal (Mihzan dan Ismail, 2023: 111). dan orang yang meninggal sebelum itu maka tidak terkena kewajiban membayar zakat. Sedangkan menurut Abu Hanifah seseorang diwajibkan membayar zakat jika bertemu terbitnya fajar pada hari raya, dan yang meninggal sebelum itu maka tidak diwajibkan baginya untuk membayar zakat.

Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* (1997: 2970) mengatakan bahwa waktu yang paling utama dan disunahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah pada hari raya Idulfitri sebelum sholat id, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan hal tersebut sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhum*.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa ada sebagian masyarakat yang mengeluarkan zakat fitrah di awal bulan Ramadan, namun mayoritas masyarakat Desa Banyuwangi

menyerahkan zakat fitrah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka hal ini diperbolehkan menurut beberapa ulama.

d. Tidak ada lafaz khusus dalam serah terima zakat fitrah

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa masyarakat Desa Banyuwangi meyakini bahwasanya dalam serah terima zakat fitrah ada lafaz khusus yang diucapkan oleh *muzakki*. Keyakinan yang sudah melekat ini kemudian menjadi suatu keharusan yang tidak boleh terlewat dalam rangkaian zakat fitrah yang kemudian memberikan pengaruh kepada masyarakat mengenai pemilihan *mustahiq* zakat. Dengan adanya keyakinan ini, mayoritas masyarakat memilih penerima zakat yang memiliki latar belakang agama yang baik seperti guru mengaji, sehingga masyarakat enggan memberikan zakat fitrahnya kepada selain itu karena kekhawatiran akan kekeliruan pada akad tersebut dan bisa mempengaruhi keabsahan zakat fitrahnya. Pada akhirnya ada pihak-pihak yang berhak mendapatkan zakat fitrah justru dikesampingkan karena hal tersebut.

Yuliana Purnama menjelaskan bahwa membayar zakat fitrah tidak mengharuskan lafaz ijab qabul. Pembayaran zakat tetap sah meskipun tanpa lafaz tersebut, dan tidak ada lafaz khusus yang ditetapkan atau dengan tata cara tertentu mengenai cara pelaksanaannya, seperti bersalaman. Namun, jika dilakukan dengan lafaz ijab qabul maka itu diperbolehkan, hanya saja tidak diwajibkan. Lafaz yang digunakan juga tidak terikat, dan bisa sangat fleksibel. Contohnya, jika pembayar zakat mengatakan, “ini zakat fitrah dari saya,” dan penerima menjawab, “baik, terima kasih,” itu sudah mencukupi sebagai lafaz ijab qabul. Bahkan jika hanya ada lafaz dari salah satu pihak, atau tanpa perkataan sama sekali, cukup dengan menyerahkan harta, itu sudah dianggap sah menurut para ulama (Purnama, 2021).

Dalam Al Musu’ah Al-Fiqhiyyah (1992: 226) dijelaskan bahwa sedekah dimutlakan pada 2 makna, yaitu:

1. Harta yang dikeluarkan dalam rangka mengharap wajah Allah, maka mencakup sedekah wajib yaitu zakat, maupun sedekah sunah.
2. Sedekah bermakna zakat, yaitu sedekah yang wajib secara khusus.

Maka dapat dikatakan bahwa sedekah lebih umum dari zakat, setiap zakat itu sedekah namun tidak setiap sedekah itu zakat. Dan sedekah tidak diwajibkan adanya lafaz ijab qobul, sebagaimana Hasan bin Ali yang mengambil sebuah kurma dari kurma sedekah, lalu meletakkannya di mulutnya, kemudian Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* berkata “*kuh kuh ayo keluarkan! Tidaklah engkau tahu bahwa sesungguhnya kita (keluarga Nabi) tidak memakan harta sedekah?*” (Purnama, 2021).

Jika kita mengikuti pendapat yang mensyaratkan adanya ijab qobul, maka perlu kita ketahui bahwa ijab qobul itu tidak harus berupa ucapan atau lafaz tertentu. Namun bisa dengan isyarat, atau perbuatan yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak. An-Nawawi dalam *Raudhatut Thalibin* menyatakan bahwa pendapat yang mewajibkan ijab qobul bisa dipahami

sebagai suatu hal yang dapat ditunjukkan dengan keridaan, meskipun tanpa adanya lafaz yang diucapkan, dan keridaan itu bisa dalam bentuk perkataan maupun tindakan (Purnama, 2021).

Syekh Yusuf Al-Qaradhawi yang dinukil oleh Zulfa Rusyda, dkk. menyatakan bahwa zakat seorang *muzakki* tetap sah meskipun ia tidak mengatakan kepada penerima bahwa uang yang ia berikan adalah zakat (Fadiyah dkk., 2014: 7). Maka zakat fitrah tetap sah meskipun tanpa melafalkan niat/ijab dari *muzakki* dan qobul dari penerima zakat fitrah.

Tidak adanya lafaz niat khusus dan lafaz qobul yang diucapkan tidaklah menggugurkan zakat fitrah. Dengan demikian masyarakat Desa Banyuwangi harus lebih fleksibel dalam masalah akad zakat fitrah, sehingga ketidakmampuan dalam lafaz akad tersebut tidak menghalangi seseorang mendapatkan zakat fitrah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penyaluran zakat fitrah di Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg, yaitu: memberikan zakat fitrah kepada guru mengaji dan dukun beranak, mengeluarkan zakat fitrah kepada panitia zakat di masjid, mayoritas masyarakat menyalurkan zakat fitrah menggunakan uang, melaksanakan zakat fitrah di sepuluh hari terakhir, dan mengucapkan lafaz khusus saat penyerahan zakat Fitrah. Adapun dari tinjauan hukum Islam, penyaluran zakat fitrah yang terjadi di lapangan diketahui belum sepenuhnya selaras dengan hukum Islam, melihat beberapa hal: 1) belum semua disalurkan pada *mustahiqnya*, 2) bentuk zakat yang dikeluarkan belum sepenuhnya sesuai, dan 3) adanya lafaz khusus dalam akad. Beberapa evaluasi yang harus dilakukan adalah penerima zakat fitrah diberikan kepada para *mustahiq*: fakir atau miskin, zakat fitrah diberikan dalam bentuk makanan pokok, disalurkan sebelum sholat 'id atau sehari maupun dua hari sebelum hari raya, dan tidak ada lafaz khusus di dalam akad. Selain itu, panitia zakat yang terdapat di Desa Banyuwangi tidak bisa disebut amil zakat karena belum terdaftar di BAZNAZ, maka tidak bisa mengambil bagian dari zakat.

Adapun saran penulis untuk pelaksanaan zakat fitrah masyarakat Desa Banyuwangi adalah harusnya ada upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemahaman yang benar mengenai zakat fitrah, sehingga yang menjadi acuan bukan hanya beramal sesuai adat istiadat, namun beramal sesuai dengan syariat. Pemahaman ini bisa disajikan dalam acara kajian rutin yang diselenggarakan di mesjid untuk kaum pria dan di majelis pengajian untuk kaum wanita sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, untuk mencapai pemerataan dalam pendistribusian zakat fitrah, hendaknya masyarakat mengumpulkan zakat fitrah pada satu pintu yang sama yaitu melalui amil zakat setempat. Keikutsertaan masyarakat untuk mengumpulkan melalui panitia zakat akan lebih mudah jika ada dorongan dari tokoh agama dan aparat pemerintah setempat. Dengan demikian besar kemungkinannya pemerataan itu akan tercapai. Selanjutnya jika memang penyaluran

secara individu masih menjadi jalan yang dipilih, maka diperlukan adanya ketelitian dan kejelian masyarakat dalam memilih dan menentukan *mustahiq* zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. (2014). *Bulugul Marom min Adillati al-Ahkam*. Cet. I. Saudi Arabia: Dar Al-Qobasli An-nasr wa At-tauzi'.
- Al-Bukhori, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. (1993). *Sohih Al-Bukhori*. Cet. V. Damaskus: Dar Ibnu Kasir.
- Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah. (1992). Cet. II. Kuwait: Toba'ah Dzatus Salasil.
- Al-Qur'an al-Karim*.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Kitab al-Fiqhi ai-Islamiy wa Adillatiha Li az-Zuhaili*. Cet. IV. Damaskus: Dar al-Fikri.
- Andirja, Firanda. (2020). Diakses dari portal https://youtu.be/bQwvL-RK30k?si=eVmElMFPIccEGsX_ Pada tanggal 23 Mei 2024.
- Anwar, E., & Ramadhani, D. W. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Menggunakan Jasa Dukun Beranak Di Muara Bungo. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 2(02), 109-115.
- Dinata, M. F. (2021). Praktik Jual Beli Zakat Fitrah Di Masjid Antara *Muzakki* Dan Amil Di Desa Tanah Merah Aceh. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhshiyyah*, 4(1), 21-35.
- Fadiyah, Z. R., Amanda, S. A., Hidayah, N., Muna, I. N., & Rofiq, N. (2024). Perspektif Hukum Islam Dalam Praktik Kewajiban Pembayaran Zakat Fitrah Melalui Online. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 3(3), 97-107.
- Haitami, M. (2021). Hukum Zakat Fitrah Berbentuk Uang Menurut Pendapat Syekh Abū Bakar Al-Jazairī Dan Syekh Yūsuf al-Qardawī.
- Hariani, Rini. (2024). *Pakistan Geser Indonesia Jadi Negara Muslim Terbesar Dunia*. <https://binbaz.org.sa/fatwas/6040/وقت-اخراج-زكاة-الفطر>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2024.
- <https://binbaz.org.sa/fatwas/kind/1>. Diakses pada tanggal 20 Mei.
- <https://dorar.net/feqhia/2580/المبحث-الأول-وقت-وجوب-زكاة-الفطر> Diakses pada tanggal 10 Oktober 2024.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bogor.
- <https://kecamatan cigudeg.bogorkab.go.id/pages/1397>. Diakses 10 Mei 2024.
- <https://mui.or.id/storage/fatwa/8eb0b76392c9e47177652296a5e8879f-lampiran.pdf>. Diakses tanggal 10 Oktober 2024.
- <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.
- Ibnu Qudamah. (1997). *Al-Mughni*. Riyadh Saudi Arabiyyah: Darul 'Alam.

- Luthfi, Hanif. (2018). *Siapakah Amil Zakat*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Mahzan, M., & Ismail, I. (2023). Penetapan Waktu Wajib Zakat Fitrah Dalam Perspektif Fikih dan Ilmu Falak. *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy*, 2(1), 106-119.
- Majmu' minal Muallifin. (1424 H). *al-Fikhu al-Muyassar fi Dhoui al-Kitab wa as-Sunnah*. Mujma' al-Malik fahd.
- Purnama, Yulian. *Lafadz Ijab Qobul dalam Zakat Fithri*. (2021). <https://muslim.or.id/22211-lafadz-ijab-qabul-dalam-zakat-fithri.html>.
- Safitri, I. U. (2018). Problematika Zakat Fitrah. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 19(01), 20-39.
- Setiawan, D., Marluwi, M., & Fadhil, M. (2023). Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Dukun Beranak Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Al-Usroh*, 3(1), 107-118.
- Suryani, I., Saprida, S., & Nopriansyah, W. (2024). Analisis Penyaluran Zakat Fitrah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Bukit Pangkuasan Kecamatan Batang Hari Leko). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 4(1), 11-18.
- Syuja', Abu. (1994). M. *Matan al-Ghoyah wa at-Taqrrib*. Cet. II. Bairut: Dar Ibnu Hazm.
- Wati, H. (2020). *Budaya Praktek Penyaluran Zakat Fitrah Di Masyarakat Banjarmasin Utara Kelurahan Alalak Selatan Rt 06 Rw 01* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).